

BAB III

HISTEREKTOMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATANNO. 36 TAHUN 2009

Latar belakang munculnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 adalah karena adanya pertimbangan-pertimbangan tentang kesehatan yang perlu dibentuk undang-undang kesehatan yaitu: *pertama* yaitu kesehatan adalah hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan, *kedua* yaitu tidak ada pelayanan kesehatan yang diskriminatif, *ketiga* yaitu kesehatan adalah tabungan tabungan kesejahteraan orang hidup, *keempat* yaitu pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama yaitu pemerintah dan masyarakat, dan yang *kelima* yaitu bahwa Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.¹

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sudah tercantum dengan jelas mengenai cita-cita bangsa Indonesia dan juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. tujuan nasional

¹Arsad Rahim Ali, *Membaca Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, <https://arali2008.wordpress.com/2010/01/19/membaca-undang-undang-republik-indonesia-nomor-36-tahun-2009-tentang-kesehatan/>, diakses pada tanggal 01 Februari 2018, pukul 15.00

tersebut dapat dicapai bila diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, terarah dan terpadu termasuk pembangunan kesehatan.²

Histerektomi adalah pengangkatan rahim perempuan karena rahim perempuan tersebut terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan membahayakan nyawa penderitanya, dengan adanya penyakit yang merajalela dan menyerang masyarakat terutama perempuan maka pemerintah mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai upaya kesehatan dalam pasal 46 yang bunyinya sebagai berikut: “Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat”.³

Upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam masyarakat, pemerintah mengambil langkah yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan untuk perorangan dan masyarakat secara terpadu. Upaya kesehatan dilakukan secara menyeluruh dalam masyarakat. Upaya kesehatan tersebut untuk menanggulangi penyakit yang mengancam masyarakat. Perempuan dan laki-laki sama berhak dalam memperoleh upaya kesehatan tersebut. Upaya kesehatan perorangan tersebut dilakukan kepada perorangan saja seperti kesehatan gigi dan

² UUD 1945

³Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan...*, hal. 27

mulut dan sebagainya. Upaya kesehatan untuk masyarakat dilakukan dalam masyarakat seperti upaya kesehatan sekolah, reproduksi, olahraga dan sebagainya.

Mengupayakan kesehatan bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Mengupayakan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang. Sebaiknya, kegiatan ini dilakukan sejak dini atau saat tubuh masih sehat sehingga penyakit enggan menjangkiti tubuh kita, kesehatan tubuhpun terjaga, dengan tubuh sehat dan prima, kita dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Mengupayakan kesehatan fisik (biologis) dan rohani. Kesehatan fisik seperti kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular), dan bebas dari penyakit keturunan. Sedangkan kesehatan rohani seperti menjaga keseimbangan antara pikiran, emosi, dan perbuatan.⁴ Mengupayakan kesehatan agar bisa meminimalkan penyakit-penyakit yang timbul, terutama penyakit yang menyerang perempuan seperti kanker kewanitaan seperti serviks, ovarium dan sebagainya yang dapat menyebabkan rahim seorang perempuan diangkat bila penyakit itu sudah parah, tidak dapat disembuhkan, dan membahayakan nyawa penderitanya.

Munculnya berbagai penyakit dalam masyarakat mendorong pemerintah untuk mewujudkan upaya kesehatan dalam bentuk pendekatan

⁴Ahsan W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 236

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 47 yang berbunyi:

“Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.”⁵

Pendekatan promotif adalah pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi dari yang sudah baik atau sehat menjadi lebih baik atau lebih sehat. Pendekatan preventif adalah pendekatan sebagai upaya untuk mencegah atau melindungi dari terjadinya penyakit. Pendekatan kuratif adalah pendekatan dalam penyembuhan penyakit dengan berobat. Pendekatan rehabilitatif adalah pendekatan sebagai upaya memperbaiki atau mengembalikan suatu kondisi dari keadaan sakit menjadi lebih sehat. Upaya rehabilitatif harus senantiasa diupayakan agar tidak jatuh kepada kondisi yang lebih parah atau buruk.⁶

Munculnya penyakit terutama penyakit yang menyerang perempuan seperti kanker ovarium, serviks dan lain-lain yang menimbulkan pengangkatan rahim perempuan harus diusahakan pendekatan-pendekatan seperti di atas agar penyakit tersebut dapat diminimalisir, agar tidak menimbulkan banyak korban lagi terutama perempuan. Bila rahim perempuan tersebut diangkat maka kemungkinan besar adalah tidak dapat memiliki anak lagi. Usaha-usaha pendekatan yang dilakukan Pemerintah tersebut sebagai upaya untuk masyarakat terutama

⁵Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan...*, hal. 27

⁶Ahsan W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan...*, hal. 14

pada perempuan yang lebih banyak terserang penyakit yang membahayakan nyawa perempuan bahkan perempuan harus mengangkat rahimnya agar tidak membahayakan nyawanya.

Dalam lingkungan banyak muncul berbagai penyakit seperti penyakit kanker rahim, serviks dan lain-lain yang menyerang perempuan bahkan perempuan lebih banyak terserang penyakit. Akibat yang ditimbulkan dari penyakit-penyakit di atas yang membahayakan nyawa perempuan tersebut adalah diangkatnya rahim perempuan penderita penyakit tersebut dan kemungkinan perempuan tersebut tidak dapat memiliki anak lagi. Upaya kesehatan dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit seperti terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam pasal 48 yang berbunyi:⁷

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimasuk dalam Pasal

47 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan tradisional;
- c. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. Kesehatan reproduksi;
- f. Keluarga berencana;

⁷Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan...*, hal. 27

- g. Kesehatan sekolah;
- h. Kesehatan olahraga;
- i. Pelayanan kesehatan pada bencana;
- j. Pelayanan darah;
- k. Kesehatan gigi dan mulut;
- l. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
- m. Kesehatan matra;
- n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. Pengamanan makanan dan minuman;
- p. Pengamanan zat adiktif; dan/atau
- q. Bedah mayat

(2) penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan seperti dalam pasal 48 ayat (1) diatas. Penyakit yang menyerang masyarakat dan terlebih menyerang perempuan adalah penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi, dengan adanya fakta yang sedemikian rupa tentang penyakit yang menyerang perempuan, maka pemerintah menyelenggarakan upaya kesehatan reproduksi. Upaya Kesehatan reproduksi dimaksudkan untuk mencegah penyakit yang menjangkit laki-laki dan perempuan, terlebih dan yang paling rentan terkena penyakit pada organ reproduksinya adalah perempuan.

Pencegahan penyakit organ reproduksi seperti dilarang melakukan perzinaan karena zina itu berhubungan seks dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dan memungkinkan untuk berhubungan badan dengan lebih dari satu orang yang akan menyebabkan penyakit yang mematikan seperti terkena HIV/AIDS, larangan paederastia atau *liwath* yaitu hubungan seksual antara lelaki dengan lelaki (homoseksual), larangan sodomi yaitu hubungan seks antara manusia dengan binatang atau melalui dubur, baik dubur laki-laki maupun perempuan, dan onani dan masturbasi, kalau onani adalah mengeluarkan mani dengan menggunakan tangannya atau yang lain bukan pada tempatnya supaya alat kelaminnya itu menjadi tegang dan darah yang bergelora itu menurun.⁸

Upaya kesehatan reproduksi seperti kesehatan ibu hamil dan melahirkan, penggunaan alat kontrasepsi, kesehatan seksual dan lain-lain. Pemerintah dalam rangka mengupayakan kesehatan reproduksi didukung oleh sumber daya kesehatan. Sumber daya kesehatan dididik untuk membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan upaya kesehatan reproduksi

Histerektomi adalah proses pengangkatan rahim perempuan yang terkena penyakit yang sudah kronis dan membahayakan nyawanya seperti kanker serviks, ovarium dan lain-lain yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Proses pengangkatan rahim tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli dibidangnya dan berdasarkan prosedur tertentu dan berdasarkan

⁸Ahsan W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan...*, hal. 239

ketentuan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 67 yang berbunyi:⁹

- (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyembuhan penyakit diperlukan karena orang yang terkena penyakit tersebut harus cepat sembuh dan tidak membahayakan nyawa pasien. Pemulihan kesehatan dilakukan setelah sembuh dari sakit agar badan kembali segar dan bugar. Penyembuhan penyakit dengan berbagai cara dilakukan untuk memperoleh kesehatan kembali.

Pengangkatan rahim (histerektomi) dapat dilakukan bila sudah memenuhi syarat harus dilakukan proses pengangkatan rahim yaitu apabila penyakit tersebut sudah tidak dapat disembuhkan lagi dan akan lebih baik bila rahim tersebut diangkat. Sebelum operasi pengangkatan rahim maka dilakukan tes untuk memeriksa apakah dapat menjalani operasi. Ahli bedah juga akan memilih jenis operasi yang tepat untuk penderita penyakit akut tersebut.¹⁰

⁹Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan...*, hal. 36

¹⁰Lika Aprilia Samiadi, *Operasi Histerektomi Abdominal...*, diakses pada tanggal 06 Mei 2018, pada pukul 12.00

Tes sebelum operasi pengangkatan rahim tersebut seperti tes Pap (dikenal sebagai tes Papanicolaou), yang mendeteksi secara dini adanya sel-sel serviks yang abnormal atau kanker leher rahim. Sebelum dan sesudah operasi pengangkatan rahim pasien tetap dalam pengawasan tenaga ahli kesehatan.¹¹

Kesehatan seksual sangatlah penting. Setiap orang berhak untuk menjaga dan mendapatkan kesehatan seksualnya, karena kesehatan seksual akan sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Bereproduksi adalah untuk mendapatkan keturunan. Bila, kesehatan seksual tidak dijaga maka akan mengalami gangguan kesehatan pada organ seksualnya yang menimbulkan berbagai penyakit. Antara laki-laki dan perempuan yang sangat rentan terkena penyakit seksual adalah perempuan terutama penyakit pada organ reproduksinya seperti kanker serviks, ovarium dan lain-lain. Bila penyakit tersebut sudah kronis maka harus dilakukan pengangkatan rahim (histerektomi). Oleh karena itu, setiap orang berhak akan kesehatan reproduksinya seperti dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Tentang kesehatan dalam Pasal 71 yang berbunyi:¹²

(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

¹¹*Ibid.*

¹²Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan...*, hal. 37

- (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
 - c. kesehatan sistem reproduksi.
- (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental dan social yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan system reproduksi, fungsi serta prosesnya. Factor-faktor yang memengaruhi kesehatan reproduksi:¹³

- a. Faktor sosial ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil).
- b. Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rexeke, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain, dan sebagainya).

¹³Balajar Psikologi, Kesehatan Reproduksi Remaja, <http://belajarpsikologi.com/kesehatan-reproduksi/remaja/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018, pada pukul 11.00

- c. Faktor psikologis (dampak pada keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang membeli kebebasannya secara materi, dan sebagainya).
- d. Factor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dan sebagainya).

Kesehatan reproduksi pada saat sebelum hamil dilihat dari kesiapan organ reproduksi untuk memproduksi manusia. Kesehatan reproduksi pada saat hamil dapat dilihat dari kondisi janin ketika dalam kandungan. Kesehatan reproduksi saat melahirkan dan sesudah melahirkan adalah kebersihan organ intim pada saat setelah melahirkan dan pembersihan kandungan dari darah-darah yang dapat menyebabkan bersarangnya penyakit bila tidak bersih pembersihan kandungan tersebut.

Kesehatan reproduksi, kesehatan seksual dan lain-lain memang sangat penting dan harus dijaga. Menjaga kesehatan reproduksi harus dilakukan dengan cara yang sehat dan aman serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan perundang-undangan. Kalau keduanya yaitu kesehatan reproduksi dan seksual tidak dijaga maka kemungkinan lebih besar penyakit yang menyerang juga akan lebih besar. Terutama perempuan yang lebih besar akan terjangkit penyakit dibanding laki-laki. Sekarang ini kebanyakan penyakit yang menyerang perempuan adalah penyakit kanker serviks, ovaarium yang dapat

menyebabkan diambilnya tindakan pengangkatan rahim (histerektomi) untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut.

Semua orang berhak untuk memiliki kesehatan mental, fisik dan sosial. terlebih lagi kesehatan reproduksi yang harus benar-benar dijaga. Kesehatan reproduksi yang tidak dijaga maka akan timbul berbagai gangguan reproduksi pada wanita maupun pria. Kesehatan seksual pun juga harus dijaga seperti tidak melakukan hubungan seks bebas yang dapat menyebabkan penyakit HIV/AIDS.

Semua manusia memiliki hak yang sama tidak dibeda-bedakan termasuk hak hidup. Hak hidup itu seperti berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, seperti dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 72 yang berbunyi:¹⁴

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.
- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.

¹⁴Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan...*, hal. 38

- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap orang bebas dan berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Tidak boleh ada yang menghanginya. Setiap orang juga berhak menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis dan tidak bertentangan dengan norma agama. Dalam medis, organ reproduksi dan seksualnya dipandang sehat dan aman-aman saja maka setiap orang berhak kapan saja untuk bereproduksi asalkan bereproduksi tersebut tidak bertentangan dengan norma agama. Jadi, dengan adanya kebebasan bereproduksi maka pemerintah menyediakan sarana informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Setiap orang berhak untuk menjalankan kehidupannya setelah menikah dan berhak juga untuk memiliki kehidupan seksual yang sehat sehingga tercermin keluarga yang bahagia, serta menghasilkan keturunan yang berkualitas. Menikah adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual dengan bersetubuh merupakan cara untuk reproduksi dan mempertahankan keturunan, mengeluarkan sperma karena sperma dapat membahayakan jika tetap tinggal dalam tubuh, memenuhi hasrat seksual, meraih kenikmatan dan menikmati karunia Allah. Wanita setelah menikah pastilah akan

mengalami proses kehamilan yang dimulai dari bertemunya sperma (spermatozoa) atau benih laki-laki masuk ke dalam sel telur wanita (ovum). Saat itu terjadilah pembuahan atau *konsepsi*.¹⁵

Hak bereproduksi tidak dapat terpenuhi jika situasi dan kondisi kesehatan reproduksinya tidak baik. hak reproduksi merupakan anugerah Tuhan yang melekat pada setiap manusia di muka bumi ini tanpa membedakan warna kulit, ras, jenis kelamin, agama dan lain-lain.

Hak-hak reproduksi perempuan menyangkut bahwa perempuan diberi kebebasan untuk menentukan kehamilan yang diinginkannya dan dijaga dari terkenanya penyakit menular seksual dengan memberikan informasi yang terbuka dan memadai serta pengobatan yang cukup.¹⁶

Pengangkatan rahim (histerektomi) dilakukan karena rahim tersebut terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, karena untuk KB agar tidak mempunyai anak lagi dengan alasan ekonomi, sudah banyak anak takut hamil lagi dan lain-lain. Kalau pengangkatan rahim (histerektomi) dengan alasan ekonomi, sudah banyak anak takut hamil lagi dan lain-lain itu sama seperti aborsi dengan alasan tidak kedaruratan medis, perkosaan dan lain-lain dan perbuatan itu dilarang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77 yang berbunyi:¹⁷

¹⁵Ahsan W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan...*, hal. 245

¹⁶Maria Ulfah Anshor, *Wacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 5

¹⁷Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan...*, hal. 39-40

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan

- yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
 - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 75, 76 dan 77 adalah pasal-pasal tentang aborsi. *Menstrual regulation* adalah cara pengguguran kandungan yang masih muda, sedangkan abortus adalah pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa. Metode yang dipakai untuk abortus adalah:

- a. *Curratage and Dilatage* (C dan D)
- b. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan kemudian janin di-*curet*(dikiret) dengan alat seperti sendok kecil.
- c. Aspirasi, yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil
- d. *Hysterotomi* (melalui operasi)¹⁸

Ada dua macam abortus (pengguguran), yaitu:

¹⁸Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 84

- a. Abortus spontan (*spontaneus abortus*), abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan bisa terjadi karena penyakit *syphilis*, kecelakaan, dan sebagainya.
- b. Abortus yang disengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Abortus ini ada dua macam, yaitu:
 - 1) *Abortus artificialis therapicus*, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, seperti TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.
 - 2) *Abortus povacatus criminalis*, yakni abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya, abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.¹⁹

Sedangkan *menstrual regulation* secara harfiah artinya pengaturan menstruasi/datang bulan/ haid, tetapi dalam prakteknya dilakukan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris ternyata positif hamil dan mulai mengandung, kemudian ia minta agar “dibereskan” janinnya itu. Maka jelaslah bahwa *menstrual regulation* adalah *abortus provocatus criminalis* sekalipun dilakukan oleh dokter. Karena itu, abortus dan *menstrual*

¹⁹*Ibid.*

regulation itu pada hakekatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung.²⁰

Ada beberapa faktor yang mendorong seorang dokter melakukan pengguguran kandungan pada seorang ibu. Faktor-faktor itu antara lain:

1. Indikasi medis, yaitu seorang dokter menggugurkan kandungan seorang ibu, karena dalam pandangannya nyawa wanita (ibu) yang bersangkutan tidak dapat tertolong bila kandungannya dipertahankan. Hal ini karena seorang ibu tersebut mengidap penyakit yang berbahaya, antara lain: penyakit jantung, paru-paru, ginjal, hyoertensi dan sebagainya.
2. Indikasi sosial, yaitu pengguguran kandungan itu dilakukan karena didorong oleh faktor kesulitan finansial. Misalnya: (a) karena seorang ibu sudah menghidupi beberapa orang anak, padahal ia tergolong miskin; (b) karena wanita yang hamil itu disebabkan hasil pemerkosaan seorang pria yang tidak mau bertanggung jawab; (c) karena malu dikatakan dihamili oleh pria yang bukan suaminya, dan sebagainya.²¹

Berdasarkan KUHP pasal 299, 346, 348, dan 349, negara melarang abortus termasuk *menstrual regulation* dan sanksi hukumannya cukup berat, bahkan hukumannya tidak hanya dijatuhkan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut.

²⁰*Ibid.*, hal. 85

²¹*Ibid.*

Kalau diperhatikan, pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan abortus sebagai berikut. Pasal 299:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hailnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika ada seorang tabib, bidan atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga;
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut; dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.²²

Pasal 346; seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²³

Pasal 347 (1): Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu

²²*Ibid.*, hal. 86

²³*Ibid.*

mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²⁴

Pasal 348 (1): Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.²⁵

Pasal 349: jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, atau pun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasak 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambahkan dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.²⁶

Pasal-pasal tersebut merumuskan dengan tegas tanpa pengecualian bahwa barang siapa memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut diancam dengan hukuman sampai lima belas tahun; bahkan bagi dokter, bidan atau tukang obat yang melakukan atau membantu melakukan abortus, pidanya bisa ditambah sepertiga dan bisa dicabut haknya untuk melakukan praktek profesinya.

Tetapi sementara ini di kalangan ahli hukum Indonesia ada yang mempunyai ide/saran agar abortus itu dapat dilegalisasi seperti di negara maju/sekuler, berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa kenyataannya

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, hal. 87

²⁶*Ibid.*

abortus tetap dilakukan secara ilegal di mana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga-tenaga non medis seperti dukun, sehingga bisa membawa resiko besar berupa kematian atau cacat berat bagi wanita yang bersangkutan. Maka sekiranya abortus dapat dilegalisasi dan dapat dilakukan oleh dokter yang ahli, maka resiko tersebut dapat dihindari atau dikurangi.²⁷

Pendukung ide legalisasi abortus itu menghendaki pasal-pasal KUHP yang melarang abortus dengan sanksi-sanksinya itu hendaknya direvisi, karena juga dipandang bisa menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kependudukan.

Menurut Masjfuk Zuhdi, pasal-pasal KUHP yang melarang abortus hendaknya tetap dipertahankan, tetapi mungkin perlu sebuah pengecualian, bahwa pengguguran kandungan yang dilakukan dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dan apabila tanpa indikasi medis, maka abortus dan *menstrual regulation* merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan Pancasila dan moral agama, dan mempunyai dampak yang sangat negatif berupa dekadensi moral terutama dikalangan remaja dan pemuda, sebab legalisasi abortus dapat mendorong keberanian orang untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah.²⁸

Aborsi (pengguguran kandungan) sangat dilarang dan pemerintah pun mengecam adanya tindakan aborsi (pengguguran kandungan) karena

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hal. 88

banyak kerugian yang akan timbul seperti kalau aborsi tidak berhasil maka anak akan lahir cacat dan lain-lain. Aborsi diperbolehkan bila dalam kondisi darurat saja seperti indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter yang ahli dibidangnya. Aborsi dapat dilakukan dengan persetujuan ibu hamil, dan izin suami kecuali korban perkosaan. Tanpa persetujuan ibu hamil atau ibu hamil tersebut dipaksa maka akan dihukum seperti penjelasan di atas.

Perempuan harus dilindungi dari kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan seperti perkosaan, kekerasan seksual di dalam maupun di luar rumah dan lain-lain agar tidak menimbulkan upaya pengguguran yang dapat menyebabkan membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan reproduksi perempuan. Korban perkosaan mesti terganggu psikisnya. Korban perkosaan yang melakukan aborsi mendapatkan perlindungan hukum dengan alasan perkosaan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi dan hak reproduksi perempuan yang sangat esensial.²⁹

Aborsi dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan pelakunya seperti pendarahan, kemandulan, kalau rahimnya

²⁹Maria Ulfah anshor, *Wacana Penguatan...*, hal. 7

rusak dan membahayakan nyawa maka rahimnya harus diangkat bahkan yang lebih parah adalah kematian, takut terhadap dosa karena dia telah melakukan aborsi, stres, kehilangan kepercayaan diri, pendidikan terbengkalai, bila aborsi menimbulkan pendarahan hebat maka akan tinggi biaya yang dikeluarkan setelah aborsi.

Dalam keluarga pastinya akan mengatur jarak kehamilan dengan Keluarga Berencana seperti dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 78 yang berbunyi:³⁰

- (1) Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keluarga berencana diperlukan dalam sebuah rumah tangga. Keluarga berencana yaitu untuk mengatur kehamilan bagi setiap pasangan suami istri usia subur untuk membentuk generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Pelaksanaan KB pada masa dahulu dengan sekarang sangat berbeda. Menurut pendapat Malthus ada faktor-faktor

³⁰Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan...*, hal. 41

pengecang yang dapat mengurangi keguncangan dan kepincangan terhadap perbandingan antara penduduk dan manusia yaitu dengan jalan:

a) *Preventive Checks*

Preventive Checks yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint.

Termasuk di dalamnya antara lain:

1. Penundaan masa perkawinan
2. Mengendalikan hawa nafsu
3. Pantangan kawin³¹

b) *Positive Checks*

Positive Checks yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk di dalamnya antara lain:

1. Bencana alam
2. Wabah penyakit
3. Kejahatan
4. Peperangan

Positive Checks biasanya dapat menurunkan kelahiran pada negara-negara yang belum maju.³²

Negara-negara Barat jauh sebelum itu sudah ada usaha-usaha untuk mencegah kelangsungan hidup seorang bayi atau anak yang karena

³¹Marmi, *Buku Ajar Pelayanan KB*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hal. 40

³²*Ibid.*, hal. 41

tidak diinginkan, atau pencegahan kelahiran atau kehamilan karena alasan-alasan ekonomi, sosial, dan lain-lain:

a. Perkembangan cara-cara manusia untuk menolak anak yang tidak diinginkan Zaman Dahulu ada tiga cara yaitu:

1) Membunuh Anak yang Sudah Lahir

Cara yang demikian ini adalah paling kuno dan paling biadap, karena orang membunuh anaknya sendiri. Latar belakang orang mau melakukan pembunuhan hidup-hidup terhadap anak sendiri adalah:

- Untuk menutup malu;
- Karena tekanan ekonomi;
- Karena kepentingan lain (mengambil yang diperlukan dan membuang yang tidak perlu).

Negara-negara yang mengalami peristiwa ini antara lain Yunani Purba, Arab Jahiliah, Tiongkok Kuno dan Mesir Kuno.³³

2) Pengguguran Kandungan (Abortus Provacatus)

Cara ini lebih lunak bila dibandingkan dengan cara membunuh anak yang sudah lahir. Namun cara ini banyak mengakibatkan ibu-ibu yang melakukan pengguguran kandungan juga ikut mati, karena menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan. Cara yang dipergunakan untuk menggugurkan kandungan yaitu dengan jalan meminum ramuan atau dengan

³³*Ibid.*, hal. 44

jalan dipijat oleh seorang dukun. Oleh karena perkembangan zaman dan juga karena ditentang agama atau adat maka kedua cara tersebut di atas sudah ditinggalkan orang dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang.³⁴

3) Cara Mencegah Atau Mengatur Kehamilan

Mencegah dan mengatur kehamilan ini dengan menggunakan alat. Ada dua cara yang dilakukan orang untuk mencegah dan mengatur terjadinya kehamilan yaitu:

a. Dengan alat kontrasepsi

b. Dengan tanpa alat, misalnya dengan azal, pantang berkala.³⁵

Berdasarkan tiga uraian di atas perkembangan usaha manusia untuk menolak anak yang tidak diinginkan, dilihat dari risiko yang menimpa pada diri para ibu maupun diterima atau tidak usah tersebut oleh agama, adat, masyarakat atau negara maka usaha ketigalah yang banyak dilakukan orang sampai sekarang, yaitu dengan cara mencegah atau mengatur kehamilan.³⁶ Keluarga berencana dipengaruhi oleh:

a. Sosial Ekonomi

Tinggi rendahnya status sosial dan ekonomi penduduk akan memengaruhi perkembangan dan kemajuan program Kb di Indonesia, karena berkaitan erat dengan kemampuan untuk membeli alat kontrasepsi yang digunakan. Contoh: keluarga dengan penghasilan

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hal. 45

³⁶*Ibid.*

cukup akan lebih mampu mengikuti program KB, daripada keluarga yang tidak mampu, karena bagi keluarga yang kurang mampu KB bukan merupakan kebutuhan pokok. Adanya kesuksesan program KB maka perekonomian suatu negara akan lebih baik karena dengan anggota keluarga yang sedikit kebutuhan dapat lebih tercukupi dan kesejahteraan dapat terjamin.³⁷

b. Budaya

Sejumlah faktor budaya dapat memengaruhi klien dalam memilih metode kontrasepsi. Faktor-faktor ini meliputi pemahaman budaya, tingkat pendidikan persepsi mengenai risiko kehamilan dan status wanita. Penyedia layanan harus menyadari bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi pemilihan metode di daerah mereka dan harus memantau perubahan-perubahan yang mungkin memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi.³⁸

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan memengaruhi penggunaan jenis dan metode kontrasepsi. Beberapa studi memperlihatkan bahwa metode kalender lebih banyak digunakan oleh pasangan yang lebih berpendidikan. Dihipotesiskan bahwa pasangan suami istri yang berpendidikan menginginkan KB yang efektif dengan efek samping yang sedikit.³⁹

³⁷*Ibid.*, hal. 65

³⁸*Ibid.*, hal. 66

³⁹*Ibid.*

d. Agama

Di berbagai daerah kepercayaan religius dapat memengaruhi klien dalam memilih metode KB. Sebagai contoh penganut Khatolik yang taat membatasi pemilihan kontrasepsi mereka pada KB alamiah. Sebagai pemimpin Islam mengklaim bahwa sterilisasi dilarang sedangkan sebagian lain mengizinkan. Walaupun agama Islam tidak melarang kontrasepsi secara umum, para akseptor KB mungkin berpendapat bahwa pola pendarahan yang tidak teratur disebabkan sebagian metode hormonal akan sangat menyulitkan mereka selama haid mereka dilarang untuk sembahyang.⁴⁰

e. Status wanita

Status wanita dalam masyarakat memengaruhi kemampuan mereka memperoleh dan menggunakan metode kontrasepsi. Ada peraturan yang mengharuskan persetujuan suami sebelum layanan KB diperoleh. Di daerah yang status wanitanya meningkat, sebagian wanita mempunyai pemasukan yang lebih besar untuk membiayai metode-metode yang lebih mahal, serta memiliki lebih banyak suara untuk membuat keputusan.⁴¹

Histerektomi (pengangkatan rahim) yang dilakukan oleh perempuan akibat terdiagnosis terkena penyakit kronis yang membahayakan nyawanya, yang tidak dapat disembuhkan itu diperbolehkan. Perempuan yang mengalami histerektomi atau

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid., hal. 67

pengangkatan rahim kebanyakan penyakitnya tersebut sudah tidak bisaditangani dan membahayakan nyawa pasien. Penyakit-penyakit tersebut seperti:⁴²

- a. Menorrhagia atau menstruasi berlebihan. Selain darah menstruasi yang keluar berlebihan, gejala lainnya adalah kram dan sakit pada perut.
- b. Endometriosis yaitu kondisi yang terjadi ketika sel-sel yang melintang di rahim ditemukan di luar dinding rahim.
- c. Penyakit radang panggul yaitu terinfeksi sistem reproduksi oleh bakteri bisa menyebabkan penyakit ini. Sebenarnya penyakit radang panggul bisa diatasi dengan antibiotik, namun jikakondisinya telah parah atau infeksi sudah menyebar dibutuhkan tindakan histerektomi.
- d. Fibroid atau tumor jinak yang tumbuh di area rahim.
- e. Kekenduran rahim yaitu terjadi ketika jaringan dan ligamen yang menopang rahim menjadi lemah. Gejalanya adalah nyeri punggung, urine bocor, sulit berhubungan seks, dan merasa ada sesuatu yang turun dari vagina.
- f. Adenomiosis atau penebalan rahim yaitu kondisi ketika jaringan yang biasanya terbentang di rahim menebal ke dalam dinding otot rahim. Hal tersebut bisa membuat menstruasi terasa menyakitkan dan nyeri panggul.

⁴²Setiyaningrum Erna, *Asuhan Kegawatdaruratan Maternitas...*, hal. 165

- g. Kanker kewanitaan seperti: serviks, ovarium, tuba fallopi dan rahim.

Melakukan histerektomi (pengangkatan rahim) dengan alasan tidak ingin mempunyai anak lagi atau untuk KB itu tidak diperbolehkan, bukankah bereproduksi merupakan hak semua orang untuk melanjutkan keturunan dan histerektomi (pengangkatan rahim) adalah memutus rantai perkembangbiakan secara permanen.

Setiap orang berhak melakukan program KB (keluarga Berencana) dan setiap orang berhak untuk memilih alat kontrasepsi. KB memiliki tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari KB yaitu membangun kembali dan melestarikan fondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di masa mendatang untuk mencapai keluarga berkualitas, sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia.

Disediakan berbagai metode kontrasepsi untuk KB (keluarga Berencana) seperti pil KB (oral contraceptives pill), suntikan KB, implan/susuk KB dan lain-lain, tinggal memilih mana yang baik untuk kita. Seseorang melakukan KB karena alasan latar belakang masing-masing seperti ekonomi, tidak ingin punya anak lagi ataupun yang lain. Bila KB berlandaskan tidak ingin mempunyai anak lagi dengan melakukan histerektomi (pengangkatan rahim) maka bukankah itu tindak membatasi

hak untuk bereproduksi secara permanen. Kalau KB menggunakan pil KB, suntikan KB, dan implan/susuk Kb hanya bersifat sementara masih bisa mempunyai anak lagi.